



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA

Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630

Telp. 021-8090704 Fax. 021-8090912, 8090928

Laman: jakarta.kemenkum.go.id, Surel: kanwildki@kemenkum.go.id

Nomor : W.10-HH.02.02-27

30 Januari 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
di tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 141/KIP-DKI/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Laporan Layanan Informasi Publik, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Romi Yudianto

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI.



LAPORAN
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
TAHUN 2024

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai badan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka memenuhi amanat regulasi tersebut serta mendukung prinsip keterbukaan, Kanwil Kemenkum DK Jakarta secara konsisten melaksanakan layanan informasi publik dengan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelaksanaan layanan informasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, mekanisme pelayanan informasi, hingga respons terhadap permohonan informasi dari masyarakat.

Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas implementasi keterbukaan informasi di lingkungan Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Laporan ini berisi gambaran umum terkait badan publik, proses layanan informasi, sarana dan prasarana yang tersedia, rincian pelayanan informasi publik, media yang digunakan dalam merespons permintaan informasi, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik serta mewujudkan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kanwil Kemenkum DK Jakarta sepanjang tahun 2024. Sebagai bentuk akuntabilitas badan publik, laporan ini mencatat mekanisme layanan, sarana dan prasarana, jenis respons, serta kendala yang dihadapi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar perbaikan layanan agar lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan penyusunan laporan ini:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar lebih transparan dan responsif.
- b. Mengevaluasi efektivitas mekanisme layanan informasi yang telah diterapkan.
- c. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
- d. Menyediakan data dan dokumentasi sebagai bahan perbaikan layanan di masa mendatang.
- e. Mendukung penilaian keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah pengelolaan data mulai dari pengelolaan informasi dan dokumentasi, hingga pemberian akses informasi publik kepada masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta selama periode Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pejabat/ pegawai yang di tunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta terus berkomitmen dalam memberikan layanan informasi publik yang efektif dan responsif. Penyelenggaraan layanan informasi publik tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan, tetapi juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta alokasi anggaran yang dikelola secara optimal. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut ini disajikan penjelasan mengenai pelaksanaan layanan informasi publik:

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memastikan akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung keterbukaan informasi publik. Adapun fasilitas yang tersedia meliputi:

a. Meja Layanan Informasi Publik

Kantor Wilayah menyediakan meja layanan informasi publik di area Layanan Terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat. Petugas informasi selalu siap memberikan bantuan terkait permohonan informasi, pengaduan, maupun konsultasi terkait layanan publik.

b. Area Pelayanan Informasi

Untuk memberikan kenyamanan bagi pemohon informasi, tersedia area pelayanan informasi yang representatif. Area ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti *Digital Signade*, komputer, akses internet, serta sarana

komunikasi untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

c. Website Resmi dan Media Sosial

Sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan informasi, Kantor Wilayah mengelola website resmi www.jakarta.kemenkum.go.id yang memuat berbagai informasi publik, termasuk regulasi, prosedur layanan, serta data dan dokumen yang dapat diakses secara terbuka seperti Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). Selain itu, media sosial seperti Instagram, x, youtube, facebook, dan tiktok yang digunakan sebagai kanal komunikasi yang interaktif guna menyebarluaskan informasi secara lebih luas dan responsif.

d. Layanan Informasi Berbasis Digital

Untuk meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat, layanan informasi publik juga dapat diakses secara daring melalui aplikasi dan sistem informasi berbasis web yang terangkum dalam Rumah Digital Si Ki-Be pada laman <https://kanwilikumhamdki.ddns.net:59680/>. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi, melacak status permohonan, serta memperoleh tanggapan secara elektronik.

e. Papan Pengumuman dan Brosur Informasi

Informasi penting terkait layanan dan kebijakan publik juga disampaikan melalui papan pengumuman yang ditempatkan di lokasi strategis. Selain itu, tersedia brosur dan leaflet yang memuat informasi singkat mengenai prosedur permohonan informasi serta hak dan kewajiban pemohon informasi.

f. Layanan Informasi dan Pengaduan Online

Untuk memberikan kemudahan dalam menyampaikan pertanyaan maupun pengaduan, telah disediakan layanan Si Ki-Be Live Chat pada laman www.jakarta.kemenkum.go.id yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Selain itu, tersedia juga saluran komunikasi melalui email dan aplikasi pesan singkat Whatsapp guna meningkatkan efisiensi dalam merespons permintaan informasi.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai ini, diharapkan layanan informasi publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dapat semakin optimal dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

2. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik

Keberhasilan penyelenggaraan layanan informasi publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta tidak terlepas dari peran sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. SDM yang menangani layanan informasi publik terdiri dari tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

a. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugasnya, layanan informasi publik dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada 30 Januari 2024 (dokumen terlampir).

b. Kompetensi dan Pelatihan SDM

Supaya layanan informasi publik dapat berjalan secara optimal, SDM yang bertugas dibekali dengan berbagai kompetensi, antara lain:

- 1) Pelayanan budaya kerja tata nilai BerAkhlak dan pelayanan prima pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan menghadirkan Narasumber dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk pada tanggal 1 Maret 2024;
- 2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta persiapan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2024.

c. Kinerja dan Evaluasi SDM

Guna memastikan layanan informasi publik berjalan efektif, dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja SDM, meliputi:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Layanan melalui survei kepuasan masyarakat serta pengukuran responsivitas dalam menanggapi permohonan informasi.
- 2) Pemberian Penghargaan dan Apresiasi, bagi petugas layanan informasi yang menunjukkan kinerja unggul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi yang optimal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik. Anggaran ini dikelola secara transparan dan akuntabel, serta dialokasikan sesuai dengan kebutuhan guna memastikan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun Anggaran Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2024 sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1558.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0	Layanan	439,700,000	
051	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik			354,970,000	
A	Penyediaan Informasi Publik			354,970,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			141,470,000	RM
	- Makan Rapat [100 Orang x 1 Kali x 2 Keg]	200.0	OK 53,000	10,600,000	
	- Kudapan Rapat [100 Orang x 1 Kali x 2 Keg]	200.0	OK 24,000	4,800,000	
	- Dokumentasi	1.0	Thn 25,200,000	25,200,000	
	- Penggandaan dan penjiilidan	1.0	Paket 870,000	870,000	
	- backdrop, banner, leaflet, flyer	1.0	Thn 100,000,000	100,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V)			210,000,000	RM
	- Seragam Peliputan	19.0	Stel 500,000	9,500,000	
	- Stand Pameran	1.0	pkt 18,500,000	18,500,000	
	- Iklan [1 Thn]	1.0	Thn 50,000,000	50,000,000	
	- TV berlangganan [5 Pkt x 1 Thn]	5.0	Pkt 1,500,000	7,500,000	
	- Press conference	1.0	Thn 10,000,000	10,000,000	
	- Buletin kehumasan	1.0	Thn 48,000,000	48,000,000	
	- Video [1 Thn]	1.0	Thn 66,500,000	66,500,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V)			3,500,000	RM
	- Narasumber EselonIII (Eksternal Kumham Komisi Informasi) [1 Org x 2 Jam x 1 Keg]	2.0	OJ 900,000	1,800,000	
	- Narasumber Praktisi/Pakar	1.0	OJ 1,700,000	1,700,000	

Sumber: DIPA Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2024

C. Hasil yang Dicapai

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta sepanjang tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan informasi publik yang efektif dan responsif.

Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat telah diproses dan dikabulkan tanpa adanya sengketa informasi. Hal ini mencerminkan tingginya kualitas layanan yang diberikan serta kesiapan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Berikut ini dipaparkan secara rinci capaian dalam pelayanan permintaan informasi publik serta kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2024:

1. Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta telah menerima dan melayani ribuan permohonan informasi melalui berbagai saluran layanan. Setiap permohonan ditangani dengan cepat dan seluruhnya dikabulkan tanpa ada yang ditolak.

Berikut adalah data pelayanan informasi publik selama tahun 2024:

No	Saluran yang digunakan	Jumlah Layanan	Rata-rata waktu yang diperlukan	Jumlah permintaan informasi dikabulkan	Jumlah permintaan informasi ditolak
1.	Tatap Muka	8.667	15 menit	8.667	0
2.	Livetalk	623	10 menit	623	0
3.	Media Sosial	1.028	10 menit	1.028	0
4.	Whatsapp	4.052	15 menit	4.052	0
Total		14.370	13 Menit	14.370	

2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024, tidak terjadi sengketa informasi publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi telah dikelola dengan baik, sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mendapatkan hak atas informasi tanpa hambatan.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari langkah-langkah proaktif dalam penyebarluasan informasi secara berkala melalui berbagai kanal komunikasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus melalui mekanisme keberatan atau sengketa.

3. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Meskipun pencapaian layanan informasi publik sangat baik, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dari faktor eksternal maupun internal.

a. Kendala eksternal

- 1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Hak atas Informasi

- Sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami prosedur dan mekanisme permohonan informasi, sehingga sering kali terjadi ketidaksesuaian dalam pengajuan permohonan.
- Sosialisasi lebih lanjut diperlukan agar masyarakat semakin sadar akan hak dan tata cara permohonan informasi.

2) Tingginya Ekspektasi terhadap Kecepatan Layanan

- Masyarakat mengharapkan layanan yang semakin cepat, terutama dalam pengajuan permohonan secara daring melalui media sosial dan WhatsApp.
- Upaya peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi sistem layanan digital terus dilakukan untuk memenuhi ekspektasi tersebut.

b. Kendala internal

1) Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Layanan Digital

Dengan meningkatnya jumlah permohonan informasi yang diajukan melalui saluran digital, diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dalam mengelola layanan berbasis teknologi informasi.

2) Perlunya Penguatan Infrastruktur Teknologi

Meskipun layanan informasi telah terintegrasi dengan sistem digital, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam hal kapasitas server, keamanan data, dan optimalisasi sistem manajemen informasi.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 telah berjalan dengan sangat baik. Seluruh permohonan informasi dikabulkan, dan tidak terjadi sengketa informasi, menunjukkan bahwa layanan informasi publik telah dikelola dengan efektif dan transparan.

Meskipun masih terdapat beberapa kendala, langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas layanan berbasis digital. Dengan demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah

Khusus Jakarta semakin memperkuat perannya dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan prima.

2. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.
 - a. Peningkatan kecepatan respons layanan digital dengan menargetkan pengurangan waktu respons layanan daring menjadi rata-rata 5-10 menit untuk permohonan informasi melalui media sosial dan WhatsApp.
 - b. Pembuatan Portal Informasi Publik yang Lebih Interaktif dengan Integrasi portal dengan aplikasi mobile untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat yang lebih banyak menggunakan perangkat seluler.
 - c. Peningkatan Pemanfaatan Media Sosial dalam pelayanan informasi publik
 - d. Kolaborasi dengan Media dan Lembaga Masyarakat dengan membangun kemitraan dengan media lokal dan nasional untuk memperluas jangkauan informasi publik dan mempercepat penyebaran berita terkait layanan informasi.
 - e. Pelatihan SDM PPID secara berkala dengan menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) minimal setiap Triwulan bagi petugas PPID untuk meningkatkan keterampilan dalam pelayanan informasi, komunikasi publik, serta penggunaan teknologi digital.

Dengan strategi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas layanan informasi publik, mempercepat akses masyarakat terhadap informasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah.

E. Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024



Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Romi Yudianto

LAMPIRAN

1. Sarana Prasarana Layanan Tatap Muka Pelayanan oleh Duta Layanan



Digital Signage



Layanan Mandiri (Fasilitas Komputer dan Printer)



Pojok PPID



Loket Layanan




2. Website resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta,

www.jakarta.kemenkum.go.id




3. Menu Khusus PPID pada laman website

<https://jakarta.kemenkum.go.id/pusat-informasi>



4. Dokumen Daftar Informasi Publik pada laman website

<https://jakarta.kemenkum.go.id/informasi-setiap-saat/daftar-informasi-publik>



5. Permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online

<https://ppid.kemenkum.go.id/Permohonan>




<https://ppid.kemenkum.go.id/Permohonan/keberatan>



6. Media sosial

a. Instagram <https://www.instagram.com/kemenkumdkjakarta/>



b. Facebook Fanpage <https://www.facebook.com/kemenkumdkjakarta>



c. Twitter (x) <https://x.com/kemenkumjakarta>



d. Tiktok <https://www.tiktok.com/@kemenkumdkjakarta>

TikTok

Cari

Saran
Jelajahi
Mengikuti
Unggah
LIVE
Profil
Lainnya

Masuk

Perusahaan
Program

kemenkumdkjakarta kemenkumdkjakarta

Ikuti Pesan

27 Mengikuti 5243 Pengikut 373.3K Suka

Akun Tik Tok Resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta

linktr.ee/KemenkumJakarta

Video Postingan ulang Disukai

Menteri Hukum
Siap Sumpah
Tiga Pemain

Patent
Apa yang harus dipahami?

Bpk. Romi Yudianto

Korupsi Besar-Korupsi Kecil
Langkah Kementerian Hukum
Dan Peradilan Jakarta
Mengungkap:

Sekolah Menengah, Masjid, Taman
1 Ramadan 1445 H



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA.**

NOMOR W.10-48.HH.01.03 TAHUN 2024

**TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA
TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DKI JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2024;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5038);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA TAHUN 2024.**
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2024.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2024 bertanggung jawab dan bertugas:
1. Menyediakan, mengumpulkan, menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, melayani Informasi Publik dan mengamankan dokumen informasi.
 2. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap Divisi pada Kantor Wilayah meliputi:
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik;
 - e) Pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh tiap Divisi dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi

Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Divisi sekurang-kurangnya setiap triwulan.

4. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
 - a) Mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - b) Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikucualikan;
 - c) Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - d) Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikucualikan beserta alasannya; dan
 - e) Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
5. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Membuat laporan setiap triwulan dan mengirimkan laporan per-semester kepada Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IBNU CHULDUN
NIP. 196603281988111001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.10-48.HH.01.03 TAHUN 2024
Tanggal : 30 Januari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DKI JAKARTA TAHUN 2024**


1. Penganah : Kepala Kantor Wilayah
2. Penanggung Jawab : Kepala Divisi Administrasi
3. Ketua : Kepala Bagian Program dan Humas
4. Sekretaris : Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
5. Anggota :
 1. Kepala Bagian Umum
 2. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
 3. Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan
 4. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Kelmigrasian
 5. Kepala Bidang Intelijen dan Perindakan Kelmigrasian
 6. Kepala Bidang Pelayanan Hukum
 7. Kepala Bidang Hukum
 8. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia
 9. Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 10. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
 11. Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
 12. Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama
 13. Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
 14. Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
 15. Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
 16. Kepala Subbidang Perizinan Kelmigrasian
 17. Kepala Subbidang Informasi Kelmigrasian

18. Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian
19. Kepala Subbidang Perindakan Keimigrasian
20. Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
21. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
22. Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
23. Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
24. Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
25. Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

6. Staf Sekretariat dan Tim IT :
1. Indri Wahyuniarti
 2. Libertini
 3. Indah Kusuma Dewi
 4. Sirait Maritta Rhadia Puspita
 5. Annisa Fitri

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IBNU CHULDUN
NIP 196603281968111001



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.